



**ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA**  
(Association of Indonesian Pharmacy Higher Education)

**Sekretariat**

1. Sekolah Farmasi ITB, Jl. Ganesha 10, Bandung 40132. Telp/Fax: 022-2534113  
2. Fakultas Farmasi Unpad Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor Sumedang 45363  
Telp/Fax 022-7796200  
Alamat e-mail: aptfi201519@yahoo.com

Bandung, 18 Januari 2018

No. : 02/I/SE/APTFI/2018  
Hal : UKAI, Akreditasi dan Dosen PSPA  
Lamp. : -

Kepada Yth:  
Dekan/Ketua Jurusan/Ketua PSPA  
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Berkenaan dengan dengan penyelenggaraan Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) dan beberapa ketentuan perundangan yang terkait, berikut ini kami mengingatkan kembali beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Fakultas/Sekolah/Jurusan pengelola Program Studi Profesi Apoteker (PSPA):

1. Mahasiswa PSPA yang dapat diikutsertakan dalam UKAI adalah mahasiswa yang sudah lulus semua mata kuliah PSPA dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (*tiga koma nol nol*), sesuai dengan ketentuan SNPT 2015 yang mulai berlaku pada akhir tahun 2017.
2. Sesuai dengan kesepakatan para Dekan/Ketua Jurusan/Kaprodi pengelola PSPA bersama Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ketua IAI dan Ketua KFN pada tanggal 9 Januari 2017 yang menetapkan bahwa mulai Januari 2018 UKAI akan bersifat *Exit Examination*. Mahasiswa PSPA yang tidak lulus UKAI tidak dapat diberikan Ijazah/Sertifikat Apoteker.
3. Terkait dengan akreditasi program studi sesuai Undang-undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi perihal Akreditasi pada pasal 55 ayat (5), dan pasal 4 Permenristekdikti No. 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka PSPA yang sudah beroperasi selama 2 (dua) tahun sejak ijin operasional diterbitkan, supaya selekasnya mengajukan akreditasi kepada LAM-PTKes.
4. Di waktu yang akan datang, ada wacana bahwa untuk penerbitan STRA bagi calon Apoteker baru, KFN akan mensyaratkan PSPA tempat Apoteker yang baru lulus harus sudah terakreditasi oleh LAM-PTKes.
5. Dosen yang dilibatkan dalam proses pendidikan di PSPA supaya mengacu pada Permendikbud RI No. 92 Tahun 2014 tentang Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang dosen.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Prof. Dr. Daryono H. Tjahjono, M.Sc., Apt  
Ketua



Pengurus APTFI,

Prof. Dr. Ajeng Diantini., Apt  
Sekretaris

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
2. Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Yth. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
4. Yth. Ketua LAM-PTKes